

PENGUNAAN HAK INKAR NOTARIS TERKAIT DENGAN KEWAJIBAN MELAKSANAKAN RAHASIA JABATAN

Oleh:

Ida Ayu Made Widhasani, Pieter Everhardus Latumeten
ayuwidhasani13579@gmail.com

Magister Kenotariatan Universitas Indonesia

Naskah Diterima : 15-01-2022
Naskah Diterbitkan : 25-03-2022

Abstrak

Notaris sebagai Pejabat Umum dalam jabatannya memiliki hak yang dinamakan sebagai Hak Ingkar. Hak ingkar merupakan suatu kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya sekaligus beban yang harus ditanggung notaris dalam menanggung jabatan kepercayaan terhadap masyarakat untuk merahasiakan isi aktanya kepada siapapun diluar pihak-pihak yang berada dalam akta tersebut. Pada kenyataannya, Notaris dalam menjalankan jabatannya adakalanya diminta untuk membuka isi akta dikarenakan ulah para pihak yang mencampur adukkan sifat keperdataan dan kepidanaan, sehingga seringkali Notaris dipanggil menjadi saksi atau tersangka untuk membuka isi akta yang dibuatnya kepada lembaga penyidik atau lembaga penuntut. Maka dari itu, Notaris harus memahami peraturan UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai penggunaan Hak Ingkar, agar dibebaskan dari kewajiban dalam pelanggaran terhadap penggunaan Hak Ingkar.

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan hal apa saja yang dapat menentukan Notaris dalam menggunakan hak ingkarnya agar terhindar dari berbagai permasalahan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan studi dokumen berupa data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak ingkar yang merupakan suatu kewajiban bagi Notaris tidaklah harus dijalankan apabila menyangkut hukum pidana seperti tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Hal ini dikarenakan kewajiban terhadap Negara di atas peraturan lainnya, dan bagi Notaris yang tidak menggunakan hak ingkarnya tersebut karena pengecualian di atas dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Kata Kunci: Notaris, Hak Ingkar, Kewajiban.

Abstract

Notaries as public officials in their positions have rights which are known as Right of Refuse. The right to refuse is an obligation of a notary in carrying out his position as well as a burden that must be borne by the notary in assuming the position of trust in the public to keep the contents of the deed secret from anyone outside the parties who are in the deed. In fact, in carrying out their positions, notaries are sometimes asked to disclose the contents of deeds due to the mixing of civil and criminal characteristics, so that notaries are often summoned to be witnesses or suspects to disclose the contents of the deed to the investigating institution or the prosecuting institution. Therefore, the Notary must understand the UUJN regulations and other regulations regarding the use of the Right of refuse, in order to be freed from the obligation to use the Right to Swallow.

This study aims to determine what things can determine the notary in exercising his right of denial in order to avoid various problems. This research is a normative juridical study that uses document studies in the form of secondary data. The results showed that the right to refuse, which is an obligation for notaries, does not have to be exercised when it is related to criminal law such as corruption and money laundering. This is due to the existence of obligations towards the State above other provisions, and for Notaries who do not exercise their right to refuse because of these provisions, are exempt from all penalties based on the provisions stipulated in the Law.

Keywords: Notary, Right of Refuse, Obligations

I. PENDAHULUAN

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum karena membuat akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna di pengadilan. Jabatan kepercayaan yang diberikan undang-undang dan masyarakat ini mewajibkan Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum dan harkat martabatnya. Dalam kewajiban Notaris yang telah dijelaskan, Notaris harus menjaga kepercayaan kliennya, yaitu untuk merahasiakan semua isi aktanya kepada pihak lain yang telah diatur dalam Pasal 16 (1) huruf e yang menyebutkan bahwa “Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.” Apabila

kepercayaan itu dilanggar di dalam membuat akta baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja maka notaris wajib mempertanggungjawabkannya.¹

Dalam praktiknya, seiring perjalanan dari waktu ke waktu dan silih bergantinya kasus-kasus yang terjadi Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya sering terlibat dengan perkara hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka., maka pada kasus tertentu para pihak yang berperkara (dapat diwakili oleh Pengacara), Jaksa, Hakim, ataupun pihak-pihak yang bersangkutan dalam pengadilan yang merasa perlu untuk menghadirkan notaris sebagai saksi, berkaitan dengan akta yang dibuatnya.² Pemanggilan terhadap notaris untuk memberikan kesaksian sendiri merupakan sikap mengingkari serta tidak menghargai kedudukan dari akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna yang tidak memerlukan alat bukti lain, maka diperlukan suatu lembaga yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap jabatan notaris itu sendiri maupun terhadap isi akta notaris tersebut.

Kenyataan dalam prakteknya, kewajiban ingkar yang merupakan instrumen yang sangat penting sering kali tidak dilakukan oleh notaris pada saat mereka dipanggil penyidik maupun dalam persidangan, dan hal ini mengakibatkan terjadinya kebingungan dikalangan Notaris, disatu sisi harus menjaga kerahasiaan dari isi akta, tapi dilain sisi penyidik dengan mudah memanggil notaris untuk kepentingan penyidikan. Apabila di muka pengadilan Notaris diminta untuk membuka isi akta yang telah dibuatnya maka sesuai dengan isi sumpah yang telah diucapkannya Notaris berhak menolak permintaan tersebut demi menjaga rahasia kliennya seperti yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN yang berbunyi “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”. Tindakan penolakan ini disebut dengan Hak Ingkar atau Imunitas. Hak ingkar tersebut diwujudkan dengan adanya hak untuk mengundurkan diri

¹ Yoyon Mulyana Darusman, “*Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*,” Jurnal, 2017, hlm. 46.

² Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI. “*Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris dan Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris*”, Dep. Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004.

sebagai saksi sepanjang menyangkut keterangan-keterangan yang menurut ketentuan undang-undang harus dirahasiakan.

Hak Ingkar adalah seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan dengan disertai alasan terhadap hakim yang akan mengadili perkaranya.³ Istilah hak ingkar merupakan terjemahan dari *verschoningsrecht* yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari memberi keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara baik itu perkara perdata maupun perkara pidana. Hak ini merupakan pengecualian dari pasal 1909 KUH Perdata bahwa setiap orang yang dipanggil menjadi saksi wajib memberikan kesaksian. Menurut **Van Bemmelen** ada 3 dasar untuk dapat menuntut penggunaan hak ingkar ini, yakni:

- a. Hubungan keluarga yang sangat dekat
- b. Bahaya dikenakan hukum pidana
- c. Kedudukan, pekerjaan dan rahasia jabatan

Selanjutnya mengenai pengertian hak ingkar notaris, disebutkan bahwa hak ingkar adalah hak untuk menolak untuk memberikan kesaksian atau hak untuk minta undur dari kesaksian (*verchoningrecht*). Pada hak ingkar notaris terkandung kewajiban untuk tidak bicara (*verschoningsplicht*) sehingga notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara (*verchoningrecht*), akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara (*verschoningrecht*).⁴ Hak ingkar notaris bukan hanya merupakan hak saja, tetapi juga merupakan kewajiban karena apabila dilanggar, akan terkena sanksi menurut undang-undang. Notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara, akan tetapi juga berkewajiban untuk tidak bicara.⁵

Pada kenyataannya, Hak ingkar tidak serta merta wajib dijalankan Notaris apabila melihat Pasal 54 ayat (1) UUJN yaitu “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan

³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2007, hlm. 382.

⁴ GHS Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*. hlm. 122.

⁵ *Ibid*, hal. 123.

Perundang-Undangan”. Dalam Pasal tersebut, terkesan seorang Notaris bisa memberitahukan isi akta kepada pihak yang tidak berkepentingan langsung kepada akta yang dibuatnya, asalkan didukung oleh peraturan perundang-undangan. Hak Ingkar dapat dikesampingkan apabila terdapat kepentingan yang lebih tinggi menuntut untuk dibukanya rahasia jabatan serta adanya ketentuan eksepsional mengecualikan atau mengenyampingkan berlakunya ketentuan rahasia jabatan dan menerobos keberadaan Hak Ingkar yaitu Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b UUJN. Hak Ingkar juga dapat dikesampingkan untuk Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak.

Artikel ini membahas tentang bagaimana Notaris dalam menggunakan hak ingkarnya dalam memenuhi kewajiban merahasiakan jabatan dan penyebab Notaris tidak menggunakan hak ingkarnya terkait kewajibannya merahasiakan jabatan. Untuk membahas hal tersebut, akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai kewajiban dan sumpah Notaris sebagai Pejabat Umum dilanjutkan dasar hukum ketentuan penggunaan Hak Ingkar.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menitikberatkan kepada penggunaan bahan pustaka sebagai sumber penelitiannya, penelitian ini tidak memakai pengamatan maupun wawancara terhadap responden. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode studi pustaka dengan melakukan studi dokumen terhadap dokumen-dokumen data sekunder yang ada. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, berita dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Notaris Sebagai Pejabat Umum

Notaris adalah Pejabat Umum dan Bukan Pegawai Negeri. Istilah Notaris berasal dari kata Latin, yaitu “Notarius”, yang artinya adalah orang yang membuat catatan.⁶ Ada juga orang yang mengatakan bahwa istilah “Notarius” itu berasal dari kata “Nota Literaria”, yang artinya adalah tanda (letter mark atau karakter) yang menyatakan sesuatu perkataan.⁷ Istilah Notaris dalam Bahasa Belanda dikenal sebagai *Openbare Ambtenarr* yaitu bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 menyatakan bahwa “ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.⁹ Notaris harus bersikap profesional dalam menjalankan jabatannya, karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak berarti apa-apa jika ternyata mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris sebagai orang yang tidak dapat dipercaya, sehingga hal tersebut, antara Jabatan Notaris dan Pejabatnya (yang menjalankan tugas jabatan

⁶ R. Soesanto, Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris (sementara), (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hal.34.

⁷ R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hal.13.

⁸ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga,1992), hlm 3.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491. Bab I, Pasal 1.

Notaris) harus sejalan bagaikan dua mata sisi uang yang tidak dapat dipisahkan.¹⁰

Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan tugas jabatannya mengemban amanat yang berasal dari 2 (dua) sumber, yaitu:¹¹

1. Anggota masyarakat yang menjadi klien Notaris, menghendaki agar Notaris membuat akta autentik yang berkepentingan
2. Amanat berupa perintah dari undang-undang secara tidak langsung kepada Notaris, agar untuk perbuatan hukum itu dituangkan dan dinyatakan dengan akta autentik, hal ini mengandung makna bahwa Notaris terikat dan berkewajiban untuk menaati peraturan yang mensyaratkan untuk sahnya sebagai akta autentik.

Notaris menurut ketentuan hukum, tidak boleh berpihak, artinya bahwa notaris dalam membantu para pihak merumuskan dalam akta, harus memperhatikan kepentingan kedua belah pihak dan harus merahasiakan yang berhubungan dengan isi akta yang dibuatnya. Terutama apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak, yang mengakibatkan adanya penyidikan terhadap akta notaris. Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bahan-bahan pembuktian.¹²

Mengingat peranan dan wewenang Notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat, selain kesadaran dari Notaris sendiri untuk menjalankan jabatan dengan baik, diperlukan juga adanya pengawasan terhadap perilaku dan perbuatan Notaris dalam menjalankan jabatannya, baik untuk tujuan preventif atau represif. Maksud dari adanya pengawasan terhadap Notaris itu adalah agar Notaris dalam menjalankan jabatannya selalu berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku, agar tidak menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada Notaris, membuat suatu akta autentik yang isinya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Adapun fungsi pengawasan yang diperlukan Notaris sebagai Pejabat Umum adalah sebagai berikut:

¹⁰ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT. Refika Aditama), hlm. 35.

¹¹ Rahmat Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Putra A Bardin, 1999), hlm. 3

¹² Martiman Prodjohamidjojo, *Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta, Ganesa Indonesia, 1985, hal. 26.

- a. Fungsi Preventif. Dilakukan oleh Negara sebagai pemberi kekuasaan dan wewenang yang dilimpahkan pada instansi pemerintah.
- b. Fungsi Represif. Dilakukan oleh organisasi profesi Notaris yang mengacu pada Peraturan Jabatan Notaris dan peraturan lainnya serta kode etik Notaris.

Notaris, yang menjalankan profesi, wajib tunduk pada suatu peraturan yang bersifat internal yang berlaku dalam suatu organisasi profesi tertentu. Selain itu, Kode Etik Notaris/Profesi juga berperan penting, karena beberapa alasan sebagaimana disebutkan di bawah ini:¹³

1. Kode Etik profesi dapat menjadi sarana kontrol sosial. Kode Etik profesi memberikan semacam kriteria bagi anggota kelompok profesi dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip profesional yang telah ditetapkan. Kompleksitas dan spesialisasi masyarakat telah mempersulit untuk menentukan apakah seorang anggota kelompok melaksanakan kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya.
2. Kode Etik profesi mencegah pengawasan atau campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat melalui beberapa agen pelaksanaannya. Konflik antara pengaturan oleh hukum dengan keinginan para anggota profesi dapat terjadi sewaktu-waktu. Dalam kasus semacam ini ada yang berpendapat bahwa hukum cenderung menjadi negatif, sementara etika menyerahkan penyandang profesi pada cita-cita yang telah digariskan bersama.
3. Kode Etik profesi penting untuk pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi. Kode Etik ini dasarnya adalah sesuatu perilaku yang sudah dianggap benar dan berdasarkan metode prosedur yang benar pula. Jadi, Kode Etik dimaksudkan untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik, baik secara internal di antara anggota kelompok maupun secara eksternal dengan yang bukan anggota kelompok.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal.56.

B. Akta Autentik.

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Akta merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹⁴ Akta juga dapat diartikan sebagai:

1. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*)
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.¹⁵

Akta autentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata yaitu “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.” Menurut R. Soergondo, akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk hukum, oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat sedemikian itu, ditempat dimana akta itu dibuat.¹⁶ Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, maka suatu akta agar dapat dijadikan sebagai akta otentik harus memenuhi 3 persyaratan sebagai berikut:

- a. Akta itu harus dibuat “oleh” atau “dihadapan” seorang Pejabat Umum;
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Pejabat Umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Akta autentik mempunyai tiga macam kekuatan, yaitu:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah yaitu kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006) hlm.149.

¹⁵ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Gross Akta dalam pembuktian dan Eksekusi*, (Jakarta: Rinika Cipta, 1993), hlm. 26.

¹⁶ R. Soergondo, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991) hlm. 89.

2. Kekuatan pembuktian formil yaitu sepanjang mengenai akta pejabat akta tersebut membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan kewajibannya.
3. Kekuatan pembuktian materiil yaitu membuktikan bahwa isi keterangan yang terdapat dalam akta adalah benar telah terjadi.¹⁷

C. Penggunaan Hak Ingkar

Telah menjadi asas hukum publik bahwa seorang pejabat umum, sebelum menjalankan jabatannya dengan sah harus terlebih dahulu mengangkat sumpah. Selama hal tersebut belum dilakukan, maka jabatan itu tidak boleh atau tidak dapat dijalankan dengan sah.¹⁸ Sesuai dengan isi dari Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi, bahwa notaris sebelum menjalankan jabatannya, wajib mengucapkan sumpah/ janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Pada ayat (2) menyatakan:

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan patuh dan setia kepada negara Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan Kode Etik Profesi, kehormatan martabat, dan tanggung jawab saya sebagai notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”

Berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Pasal 4 tersebut menyatakan bahwa Notaris yang diangkat itu sebelum mengangkat sumpah tidak diperkenankan untuk melakukan suatu pekerjaan yang termasuk dalam bidang Jabatan Notaris.

¹⁷ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 55.

¹⁸ GHS. Lumban Tobing, hal. 125

Apabila seorang Notaris melanggar ketentuan tersebut, maka selain dikenakan sanksi, akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak akan mempunyai sifat autentik melainkan hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan, apabila di tandatangani oleh para pihak. Pasal 16 ayat (1) huruf e juga menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban merahasiakan akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Sebagaimana diatur dalam kalimat terakhir Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris yakni : “kecuali Undang-Undang menentukan lain”, dan kalimat terakhir seperti yang tercantum dalam Pasal 54 yakni : “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”. Dalam kedua Pasal tersebut, terkesan seorang Notaris bisa memberitahukan isi akta kepada pihak yang tidak berkepentingan langsung kepada akta yang dibuatnya, asalkan didukung oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka sudah jelas bahwa notaris harus merahasiakan yang berhubungan dengan jabatannya. Notaris berkewajiban untuk merahasiakan isi aktanya, bahkan Notaris wajib merahasiakan semua keterangan mulai dari persiapan pembuatan akta hingga selesainya pembuatan suatu akta. Mereka apabila dijadikan saksi dalam perkara, dapat menggunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi.

Pada Hukum Acara Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Pidana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHAP, Pasal 1909 ayat (2) KUHPerdata dan Pasal 322 ayat (1) KUHP yang masing-masing berbunyi:

Pasal 170 ayat (1) KUHAP:

“Mereka yang karena pekerjaannya, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban

untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya”.¹⁹

Pasal 1909 ayat (2) KUHPerdara:

“Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut Undang-Undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian”.²⁰

Seorang Notaris sering diminta bersaksi untuk kasus-kasus seperti pemalsuan yang merupakan perbuatan hukum pidana. Dalam ilmu hukum tindakan pemalsuan dibagi atas 2 hal, yaitu:²¹

1. Pemalsuan hukum materiil, seperti tanda tangan atau tulisan dalam akta Notaris dipalsukan setelah akta tersebut dibuat oleh Notaris.
2. Pemalsuan hukum intelektual, seperti keterangan yang terdapat dalam akta Notaris merupakan keterangan yang tidak benar.

Menurut peraturan perundang-undangan, saksi ahli dikenal dengan istilah keterangan ahli. Sesuai dengan Pasal 186 KUHP yang menyatakan bahwa keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli menyatakan di sidang pengadilan. Penjelasan pasal tersebut menjelaskan keterangan ahli ini dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam satu bentuk laporan dan dibuat dengan mengikat sumpah di waktu seorang notaris menerima jabatan atau pekerjaan. Setiap orang menurut hukum acara pidana dapat di angkat sebagai saksi ahli, yaitu mempunyai pengetahuan dan pengalaman soal tersebut.²² Apabila seorang notaris membuka rahasia jabatan yang di amanatkan padanya, maka kepadanya diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan “Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik

¹⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004).

²⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976).

²¹ Alfi Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 200.

²² Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hal. 82.

yang sekarang, maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp. 600,- (enam ratus rupiah).”²³

Kewajiban Notaris dalam merahasiakan aktanya menurut ketentuan yang telah dibahas dapat dikesampingkan karena hal-hal tertentu. Hak Ingkar dapat dikesampingkan apabila terdapat kepentingan yang lebih tinggi menuntut untuk dibukanya rahasia jabatan serta adanya ketentuan eksepsional mengecualikan atau mengenyampingkan berlakunya ketentuan rahasia jabatan dan menerobos keberadaan Hak Ingkar yaitu Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b UUJN yang menyatakan bahwa: “Untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk:

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”.

Hak Ingkar juga dapat dikesampingkan untuk Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak. Dalam hal ini Notaris tidak dapat diancam pidana berdasarkan pasal 322 KUHP dituduh membongkar rahasia jabatan, maupun semua sanksi yang berkenaan dengan pembongkaran rahasia jabatan, karena berdasarkan pasal 50 KUHP: “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.” ketentuan inilah yang menjadi alasan perbuatan notaris. Tindak pidana yang dituduhkan kepada notaris dihapuskan karena alasan pembenar.

Notaris merupakan pejabat umum yang telah diberikan sebuah perlindungan hukum oleh Undang-Undang dalam rangka memberikan kesaksian di muka

²³ Dian Pramesti Stia, “Peranan Notaris Dalam Proses Peradilan Kaitannya Dengan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Jabatan Di Kota Surakarta”, Tesis, 2008 hlm. 75-76.

pengadilan. Perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang itu adalah dengan adanya hak ingkar. Hak ingkar, atau juga disebut dengan hak tolak atau hak untuk minta dibebaskan menjadi saksi, ada pada beberapa jabatan, yang oleh Undang-Undang diberikan. Penolakan itu tidak hanya sebatas pada apa yang tercantum dalam akta yang dibuatnya, akan tetapi keseluruhan fakta yang terkait dengan akta tersebut. Hak ingkar adalah merupakan konsekuensi dari adanya kewajiban merahasiakan sesuatu yang diketahui.²⁴ Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, terdapat beberapa perubahan ketentuan yang mengatur Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan oleh majelis pengawas dan pembinaan sebelum adanya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Pengawas, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan badan peradilan yang ada pada waktu itu. Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa:

- a. Adanya dugaan pelanggaran kode etik.
- b. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris.
- c. Perilaku para Notaris yang menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Majelis Pengawas Notaris setiap tahunnya beberapa kali melakukan kegiatan Pembinaan biasanya yang melakukan pembinaan dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah.

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan Oleh Majelis Pengawas, yang di dalamnya ada unsur Notaris, dengan demikian setidaknya Notaris itu sendiri harus di awasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas dari Notaris merupakan Pengawasan internal sedangkan unsur lainnya merupakan unsur

²⁴ A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, Bandung, Alumni, 1984, hal. 156.

eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) karena diawasi secara internal dan eksternal. Majelis Pengawas Notaris, tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris.²⁵

Pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Notaris yaitu pemberian pembinaan secara preventif maupun kuratif kepada Notaris dalam menjalankan Profesi sebagai pejabat umum sehingga Notaris senantiasa harus meningkatkan Profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan Masyarakat luas, Tujuan dari Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris adalah supaya Notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang dituntut kepadanya. Persyaratan yang dituntut itu tidak hanya oleh hukum atau Undang-Undang saja, akan tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh klien terhadap Notaris tersebut. Pengawasan terhadap Notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris dituntut untuk meningkatkan Profesionalisme dan kualitas kerja, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi klien dan masyarakat luas. Jumlah Notaris yang semakin bertambah tiap tahunnya, mengakibatkan semakin ketatnya persaingan Notaris untuk bersikap Profesional dan meningkatkan kualitas diri.²⁶

²⁵ Irma mulia sari, “Pengawasan Dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Di Kabupaten Aceh Timur”, Jurnal, 2019. hal 58.

²⁶ Muhammad Haris, Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Setelah Berlaku Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal*.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Notaris dalam jabatannya dalam penggunaan hak ingkar wajib menggunakan hak ingkarnya karena sumpah yang telah diambil dan kewajiban merahasiakan akta kepada pihak lain adalah suatu aturan kode etik yang harus ditaati Notaris dalam jabatan kepercayaan. Pentingnya menjaga kerahasiaan akta adalah demi melindungi privasi para penghadap. Apabila seorang Notaris tidak dapat menjaga rahasia kliennya kepada pihak lain, maka kepercayaan masyarakat akan jabatannya bisa menurun dan menyebabkan kegagalan Notaris itu sendiri.

Hak ingkar dalam hal ini tidak bersifat mutlak, melainkan tidak harus dijalankan apabila ada ketentuan lain yang mengharuskan hak tersebut tidak dilakukan. Ketentuan ini tidak banyak diketahui Notaris sendiri apalagi masyarakat, maka itu perluasan pengetahuan mengenai hak ingkar haruslah tuntas karena tidak hanya pada hukum perdata saja, melainkan telah masuk ranah hukum pidana dimana telah disebutkan bahwa jika menyangkut hal-hal mengenai Negara maka Notaris terhadap pelanggaran hak ingkarnya tersebut dibebaskan dari segala tuntutan dan sanksi hukum.

B. Saran

Notaris sebagai pengemban jabatan kepercayaan terhadap masyarakat harus sangat memperhatikan segala ketentuan dan peraturan yang ditentukan untuk selalu menjaga kualitas jabatannya. Apabila dalam menjalankan jabatannya Notaris menghadapi hal-hal diluar prediksinya, maka Notaris tersebut harus bisa cepat mengatasinya berdasarkan hukum dan aturan yang benar. Penguasaan terhadap aturan dan hukum yang berlaku sebagai Notaris sangat berperan penting terhadap cara Notaris menyelesaikan masalahnya. Maka dari itu, sebagai Notaris harus memahami benar apa itu hukum dan bagaimana cara menggunakan hukum dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. 2006, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Afandi, Alfi. 2004, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- A. Kohar. 1983, *Notaris Dalam Praktek Hukum*. Bandung: Alumni.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1985, *Penyelidikan dan Penyidikan*. Jakarta: Ganesa Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- M. Situmorang, Victor dan Cormentya Sitanggang. 1993, *Gross Akta dalam pembuktian dan Eksekusi*. Jakarta: Rinika Cipta,.
- Muhammad, Abdulkadir . 2006, *Etika Profesi Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Notodisoerjo, R.Soegondo. 1982, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: CV Rajawali.
- Prakoso, Djoko. 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- R. Soesanto. 1982, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris (sementara)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Setiawan, Rahmat. 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra A Bardin.
- Tobing, G.H.S. Lumban. 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga,1992.
- _____. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga,.
- W.J.S. Poerwadarminta, 2007, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka.

Artikel/Karya Ilmiah

- Darusman, Yoyon Mulyana. “*Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*.” Jurnal, 2017.
- Sari, Irma mulia “*Pengawasan Dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Di Kabupaten Aceh Timur*” , Jurnal, 2019.
- Stia, Dian Pramesti “*Peranan Notaris Dalam Proses Peradilan Kaitannya Dengan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Jabatan Di Kota Surakarta*”, Tesis, 2008.
- Haris, Muhammad. “*Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Setelah Berlaku Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*”, Jurnal.

Peraturan

- Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI. *Pelaksanaan Tugas Majelis*

Pengawas Notaris dan Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notari., Dep. Hukum dan HAM RI. Jakarta, 2004.

_____. *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No 4432.

_____. *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Diterjemahkan Oleh Moeljatno. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*. Diterjemahkan Oleh Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Pramita, 1976.